



**P U T U S A N**

**Nomor : 1106 K/PID/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **JAYA PUTRI INEN ZIKRI Binti**  
**JAMALUDDIN ;**  
Tempat lahir : Uning Niken ;  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/20 Maret 1986 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Wih Pesam, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah ;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Takengon, karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Jaya Putri Inen Zikri Binti Jamaluddin pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2012 bertempat di Kampung Wih Pesam Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah atau di suatu tempat yang masih termasuk wilayah Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Darmawati Inen Pida, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 sekira pukul 10.00 WIB, saksi korban Darmawati sedang duduk di kursi depan rumahnya yang terletak di Kampung Wih Pesam Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, kemudian datang Terdakwa Jaya Putri Inen Zikri. Kemudian saksi korban Darmawati menanyakan tentang kekurangan uang pembelian ambal kepada Terdakwa Jaya Putri Inen Zikri sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No. 1106 K/Pid/2014



ambal tersebut baru dibayar oleh Terdakwa Jaya Putri Inen Zikri sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah ;

- Selanjutnya saksi korban menagih sisa uang tersebut kepada Terdakwa Jaya Putri Inen Zikri dengan mengatakan "Datang orangnya kemarin minta uang ambal, kamu sendiri yang belum bayar, yang lain udah bayar dan udah saya setor sama yang jual ambal". Lalu Terdakwa menjawab "Berapa lagi punya saya" dan dijawab oleh saksi korban "sekitar lima ratus lagi, itu pun saya liat dulu bukunya, mungkin enggak sampai pun" lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Jangan kamu pancing saya marah, itulah kamu banyak uang orang kamu makan" lalu dijawab oleh saksi korban "Enggak pernah uang orang saya makan, katakan berapa orang yang udah aku makan, berapa jumlahnya panggil orang itu kesini", setelah itu Terdakwa pergi pulang ke rumahnya. Sekitar 10 menit kemudian, Terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban dan mengatakan "Kamu nanti kuremas-remas, ku cekek-cekek kamu, itulah kamu makanya diceraikan suami kamu". Kemudian Terdakwa meludahi muka saksi korban, lalu saksi korban berteriak-teriak memanggil suami Terdakwa dan Terdakwa lalu pulang ke rumahnya. Kemudian saksi korban melihat saksi Azman Aman Yuni lewat di depan rumahnya, lalu saksi korban memanggil Azman Aman Yuni dan meminta nomor handphone istri Azman Aman Yuni. Pada saat saksi korban sedang menulis nomor handphone istri Azman Aman Yuni, Terdakwa datang menghampiri saksi korban dan langsung menarik rambut saksi korban dan menolak kepala saksi korban ke arah dinding dengan menggunakan tangannya, sehingga kepala saksi membentur dinding dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami sakit dan kepala bagian belakang saksi korban mengalami luka robek diameter 2 cm, hal ini dibuktikan dengan *Visum et Repertum* No. 440/713/2012 tanggal 04 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eti Salwati yang merupakan dokter Pemerintah pada Puskesmas Silih Nara Kecamatan Silih Nara, pada tanggal 11 Mei 2012 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien yang bernama Darmawati Inen Pida, 45 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan wiraswasta, alamat Kp. Wih Pesam, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, dengan hasil pemeriksaan :
  - Kepala : luka robek pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran diameter 2 cm ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wajah : Tidak ditemukan adanya kelainan ;
- Leher : tidak ditemukan adanya kelainan ;
- Badan : tidak ditemukan adanya kelainan ;
- Kaki : tidak ditemukan adanya kelainan ;
- Tangan : tidak ditemukan adanya kelainan ;

Dengan kesimpulan luka robek pada kepala belakang bagian tengah dengan ukuran diameter 2 cm diduga akibat benturan benda tumpul ;

- Bahwa pada saat Terdakwa menolak kepala saksi korban ke arah dinding saksikan oleh saksi Nur Hayati Inen Mahlinge dan saksi Azman Aman Yuni ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351

Ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takengon tanggal 19 Maret 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Jaya Putri Inen Zikri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jaya Putri Inen Zikri berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa Jaya Putri Inen Zikri membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor : 14/Pid.B/ 2013/PN.Tkn. tanggal 26 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Jaya Putri Inen Zikri Binti Jamaluddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;
- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No. 1106 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 163/PID/2013/PT-BNA. tanggal 22 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 26 Maret 2013, No : 14/Pid.B/2013/PN-Tkn. tersebut, sekedar mengenai rumusan amar masa penangkapan dan penahanan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/Akta.Pid/ 2014/PN-TKN. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 April 2014 Terdakwa Jaya Putri Inen Zikri Binti Jamaluddin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 April 2014 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 30 April 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 April 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 30 April 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

- 1 Bahwa dari satu sisi Pemohon Kasasi menyadari sepenuhnya perbuatan Pemohon Kasasi adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu sudah sepatutnya Pemohon Kasasi mendapat hukuman. Namun dari sisi lain bagi Pemohon Kasasi hukuman yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan selaku perempuan terasa sangat berat ;

- 2 Bahwa terhadap Pemohon Kasasi selain dari hal-hal yang meringankan seperti yang sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yaitu Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil yang masih butuh kasih sayang dari Terdakwa dan Terdakwa belum pernah dihukum, maka dalam kesempatan ini Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan hormat mohon pada Bapak Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang menangani perkara ini dapat mempertimbangkan juga hal-hal yang sekiranya dapat lebih meringankan hukuman Pemohon Kasasi sebagai berikut :
  - a Antara suami saksi korban bernama Ramli dengan suami Pemohon Kasasi bernama Mardani adalah satu kakek kandung (sepupu) oleh karena itu secara hukum masih sedarah sehingga walaupun sekarang belum ada perdamaian, namun diyakini suatu saat baik dipandang secara agama maupun adat, serta sosial kemasyarakatan, baik langsung atau tidak langsung (proses alam) masih ada harapan untuk berdamai secara kekeluargaan sehingga peristiwa ini tidak menjadi sejarah kelam bagi keturunan anak cucu di kemudian hari (turut dilampirkan di dalam memori ini surat keterangan Kepala Kampung Wih Pesam Kecamatan Silih Nara No. 94/SK/WPS/2013, tanggal 21 Juli 2013 yang pada pokoknya antara suami Terdakwa Jaya Putri Inen Zikri Binti Jamaluddin dengan suami Pengadu/korban Darmawati Inen Pida masih saudara satu kakek kandung (sepupu) ;
  - b Pemohon Kasasi adalah berstatus sebagai guru tidak tetap pada Raudhatul Athfal Penemas, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, masing-masing sesuai dengan surat keputusan Kepala Raudhatul Athfal Penemas No. 01 Tahun 2009, tanggal 02 Januari 2009 untuk Tahun Ajaran 2009-2010, serta lampirannya. No. 01 Tahun 2011, tanggal 03 Januari 2011 Tahun Ajaran 2010-2011, serta lampirannya, dan No. 01 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012, Tahun Ajaran 2012-2013 serta lampirannya. Kemudian Pemohon Kasasi dapat sampaikan juga surat keterangan Kepala Raudhatul Athfal Penemas yang menerangkan bahwa benar Jaya Putri Inen Zikri/Terdakwa benar guru honorer sejak tahun 2009 s/d. sekarang ini di Raudhatul Athfal Penemas dan benar masih sangat dibutuhkan tenaganya untuk mengajar dan mohon hukuman padanya dipertimbangkan seringan-ringannya (Surat Keputusan Kepala Raudhatul Athfal Penemas tersebut

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No. 1106 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan surat keterangan Kepala Raudhatul Athfal Penemas ikut dilampirkan bersama memori Kasasi ini) ;

- c Bahwa atas luka robek sesuai dengan *visum et repertum* yang dialami korban/pengadu, Terdakwa telah menanggung biaya pengobatan baik ke bidan Desa, ke Puskesmas Angkup, serta atas permintaan korban pengadu diopname selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon ;
- d Bahwa adapun mohon hukuman yang ringan-ringannya atas diri Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi serahkan kepada pertimbangan Bapak Mahkamah Agung yang arif lagi bijaksana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memperbaiki sekedar bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Takengon mengenai rumusan penangkapan dan penahanan Terdakwa ternyata merupakan putusan yang mempertimbangkan secara tepat dan benar segala fakta hukum yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis seperti yang terungkap di persidangan sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan yaitu Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang ternyata juga telah cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sehingga dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Bahwa alasan kasasi juga tidak dapat dibenarkan karena berkenaan lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan *Judex Facti*, selain cukup diberikan pertimbangan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana, juga hal tersebut merupakan kewenangan *Judex Facti* yang pemeriksaannya tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **JAYA PUTRI INEN ZIKRI Binti JAMALUDDIN** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 22 Desember 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

K e t u a :

Ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 195810051984031001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No. 1106 K/Pid/2014